



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 326/Pdt.P/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

I Gede Partawijaya, Laki-laki lahir di Kekeran Mengwi, 4 Juni 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103020107820325;

Ni Luh Eka Andriyani, Perempuan lahir di Kerobokan, 1 Juli 1985, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, WNI, NIK : 5103064107850025 ; Keduanya beralamat di Link. Padang Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dalam hal ini disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Mei 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Perkara Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2015 I Gede Partawijaya telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Luh Eka Andriyani di Link. Padang Kerobokan dan perkawinan telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan akta perkawinan Nomor : 5103-KW-21012020-0022.

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ni Luh Eka Andriyani telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama :

(1) I Putu Denis Aditya Pratama yang lahir pada tanggal 20 November 2010 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 10774/2011.

3. Bahwa I Gede Partawijaya mengakui bahwa I Gede Partawijaya merupakan ayah kandung dari anak Ni Luh Eka Andriyani yaitu I Putu Denis Aditya Pratama.

4. Bahwa para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menetapkan anak dari Ni Luh Eka Andriyani yaitu I Putu Denis Aditya Pratama yang lahir pada tanggal 20 November 2010 tersebut adalah anak sah I Gede Partawijaya dan agar pula diperintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan dan menyerahkan Salinan penetapan pengakuan anak para pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat dalam register yang kemudian menerbitkan akta kelahiran atas nama anak I Gede Partawijaya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Ni Luh Eka Andriyani yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama yang lahir pada tanggal 20 November 2010 merupakan sah anak I Gede Partawijaya.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan Salinan penetapan dan pengakuan anak pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat ke dalam register untuk itu dan menerbitkan akta kelahiran atas nama anak I Gede Partawijaya yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan serta di terangkan

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5103020107820325 atas I GEDE PARTAWIJAYA, yang selanjutnya diberi tanda.....**P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5103064107850025 atas nama NI LUH EKA ANDRIYANI, yang selanjutnya diberi tanda.....**P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10774/2011 atas nama I PUTU DENIS ADITYA PRATAMA, yang selanjutnya.....**P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-21012020-0022, yang selanjutnya diberi tanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-21012020-0022, yang selanjutnya diberi tanda.....**P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5103061909060048 atas nama Kepala Keluarga I KETUT LADERA, yang selanjutnya diberi tanda..... **P-6**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi I KETUT LADERA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu Bapak kandung dari Ni Luh Eka Andriyani dan mertua dari I Gede Partawijaya;
- Bahwa I Gede Partawijaya dan Ni Luh Eka Andriyani adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 November 2015;
- Bahwa sebelum menikah secara sah tersebut, Para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama, yang lahir pada tanggal 20 November 2010;
- Bahwa oleh karena I Putu Denis Aditya Pratama lahir pada saat Para Pemohon belum terikat perkawinan, karena itu I Putu Denis Aditya Pratama tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak ibu Ni Luh Eka Andriyani;
- Bahwa I Gede Partawijaya adalah benar Bapak Biologis dari anak I Putu Denis Aditya Pratama;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

2. Saksi I NYOMAN WIDIANA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu saksi adalah keluarga dekat dari Ni Luh Eka Andriyani;
- Bahwa I Gede Partawijaya dan Ni Luh Eka Andriyani adalah pasangan suami isteri yang menikah secara Agama Hindu pada tanggal 12 November 2015;
- Bahwa sebelum menikah secara sah tersebut, Para Pemohon telah mempunyai anak yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama, yang lahir pada tanggal 20 November 2010;
- Bahwa oleh karena I Putu Denis Aditya Pratama lahir pada saat Para Pemohon belum terikat perkawinan, karena itu I Putu Denis Aditya Pratama tercatat dalam Akta Kelahiran sebagai anak ibu Ni Luh Eka Andriyani;
- Bahwa I Gede Partawijaya adalah benar Bapak Biologis dari anak I Putu Denis Aditya Pratama;

Menimbang, bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi dibenarkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan bagian tak terpisahkan serta turut pula dipertimbangkan di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama, lahir pada tanggal 20 November 2010 dinyatakan sebagai anak sah dari I Gede Partawijaya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti domisili kependudukan Para Pemohon yaitu berupa fotokopi KTP dan KK (Bukti P-1, P-2, dan P-6), diperoleh fakta bahwa

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili Para Pemohon masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta bahwa anak I Putu Denis Aditya Pratama tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 10774/2011 sebagai anak dari ibu Ni Luh Eka Andriyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I KETUT LADERA dan I NYOMAN WIDIANA**, diperoleh fakta bahwa ketika anak I Putu Denis Aditya Pratama lahir, Para Pemohon belum menikah sah, karena itu hanya tercatat sebagai anak ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-5 diperoleh fakta Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara Agama Hindu dan telah dicatatkan sesuai Akta Perkawinan Nomor 5103-KW-21012020-0022 menurut ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pengesahan/ pengakuan Anak atas I Putu Denis Aditya Pratama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** (KUHPerdata) pada pokoknya agar nama Ayah/ Bapak tercantum dalam Akta Kelahiran anak, maka harus melakukan suatu proses hukum pengesahan anak;

Menimbang, bahwa tatacara pengesahan Anak diatur dalam Pasal 50 [Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang Undang No. 24 Tahun 2013](#) (UU Administrasi Kependudukan) sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 92 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (**Perpres 25/2008**) mengatur persyaratan dokumen dan tahap lanjutan pengesahan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah permohonan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum bahwa anak Ni Luh Eka Andriyani yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama yang lahir pada tanggal 20 November 2010 merupakan sah anak I Gede Partawijaya;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan salinan penetapan pengakuan/pengesahan anak ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk di catat kedalam register untuk itu dan menerbitkan Akta Pengesahan Anak atas nama anak I Gede Partawijaya yang bernama I Putu Denis Aditya Pratama;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp125.000,0 (Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021, oleh Gede Putra Astawa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ni Made Sri Mayuni, S.E., S.H., M.H.,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.,

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 326/Pdt.P/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	: Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)